



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 203 /KPTS/VII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMBINAAN PELAKSANAAN *ROAD MAP*
REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2020-2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pembinaan Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);


3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Organisasi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi RI di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang